

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu negara memiliki tujuan untuk terus berkembang untuk mencapai suatu tingkat keberhasilan, baik secara sosial maupun dalam setiap aspek dikehidupan lainnya. Oleh karena itu negara memerlukan dana yang cukup untuk membangun, mengelola, mengusahakan dan mengembangkan kesejahteraan rakyatnya. Setiap negara akan selalu berusaha untuk mendapatkan arus kas masuk sebesar mungkin untuk mendanai setiap proyek yang telah dianggarkan. Pemasukan negara berasal dari berbagai macam sumber seperti salah satunya *cash inflow* utama dari sebuah negara adalah pajak. Pada tanggal 23 September 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2009. Realisasi penerimaan pajak yang tercantum dalam APBN untuk tahun 2011, 51% penerimaan negara berasal dari pajak penghasilan yaitu sebesar Rp. 827.264,2 milyar.

Pajak berdasarkan undang-undang perpajakan didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak ditarik oleh pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah, dan dikelola untuk kepentingan publik, walaupun individu yang membayar pajak tidak merasakan manfaatnya secara langsung atau manfaat yang diterima tidak sebanding dengan jumlah pajak yang

dibayarkan. Berbeda dengan retribusi yang manfaatnya langsung diterima oleh pihak yang membayar retribusi tersebut, dan besaran manfaatnya juga sama dengan nominal retribusi yang dibayarkan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system, yang menuntut Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) dengan secara proaktif mengelola administrasi perpajakannya. Self assessment system memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang mulai dari menghitung, melapor dan menyetor jumlah pajak terutang, sedangkan sistem pembayaran (*payment*) yang berlaku dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak maupun melalui pemotongan pihak ketiga (*withholding system*). Setiap warga negara atau individu yang berdomisili atau badan hukum yang beroperasi di negara ini tanpa terkecuali adalah subjek pajak. Akan tetapi tidak semuanya adalah wajib pajak, atau tidak semuanya memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh subjek pajak untuk menjadi wajib pajak.

Perusahaan atau badan hukum, juga tidak luput dari kewajiban perpajakan ini. Perusahaan melakukan aktivitas penciptaan nilai (*Value Creation*) untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena aktivitas-aktivitas tersebut akan mendatangkan penghasilan, maka inilah yang akan dijadikan dasar pembebanan pajak bagi perusahaan. Tujuan negara yang diwakili oleh kantor pajak adalah menghimpun dana yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ini sangat berlawanan dengan tujuan perusahaan untuk mencapai pendapatan setinggi mungkin dan biaya serendah mungkin. Beban pajak yang tinggi akan mengurangi

laba dari perusahaan, dan *cash flow* yang tersedia akan semakin berkurang. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang baik dalam perusahaan untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan tax planning. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara legal yaitu masih dalam bingkai undang-undang perpajakan maupun dengan cara melanggar undang-undang perpajakan. Meminimalisasi beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang undangan perpajakan dikenal dengan *tax planning*.

Tax planning dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Berdasarkan suatu penelitian, juga dapat diketahui bahwa dengan perencanaan pajak maka akan membantu perusahaan dalam meminimalkan pajak sehingga laba perusahaan optimal. Oleh karena itu jika perusahaan melihat adanya kemungkinan peningkatan penghasilan yang cukup signifikan di periode yang akan datang maka perusahaan harus segera melakukan perencanaan pajak untuk

meminimalkan pajak sehingga nantinya laba yang diperoleh dapat maksimal.

PT.Bali Lafre adalah perusahaan yang bergerak dibidang eksportir pakaian jadi. Dalam kegiatan industrinya yang dilakukan mulai sejak berdirinya sampai dengan sekarang, PT.Bali Lafre belum pernah melakukan perencanaan pajak dalam aktivitasnya. Penulis ingin membantu PT.Bali Lafre dalam menentukan perencanaan pajak yang efektif sehingga pajak penghasilan PT.Bali Lafre dapat diminimalkan dan laba yang diperoleh PT.Bali Lafre dapat maksimal. Maka dari itu dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul :

“ Penerapan Pelaksanaan Perencanaan Pajak Dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan “

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka ruang lingkup masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini dibatasi dalam masalah biaya-biaya perusahaan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan periode 2010-2011. Biaya perusahaan yang dimaksud seperti biaya gaji, biaya penyusutan , biaya iklan dan promosi dan biaya lainnya yang dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan menurut pajak.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini perumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Mengevaluasi apakah perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan

sudah optimal?

2. Bagaimana perhitungan atas PPh Pasal 21 karyawan pada PT.Bali Lafre di Bali?
3. Bagaimana Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 karyawan tetap sebagai upaya meminimalisasi PPh Pasal 21 terutang?
4. Apakah perencanaan pajak dapat memberi keuntungan bagi perusahaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, pembatasan masalah, dan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Mengevaluasi sejauh mana PT.Bali Lafre melakukan perencanaan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2. Menganalisis biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan yang terdapat dalam laporan laba rugi perusahaan untuk menjadi acuan dalam perencanaan pajak
3. Mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengefisiensikan biaya pajak yang harus dibayar
4. Memberi masukan kepada perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak yang maksimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengefisiensikan biaya pajak yang harus dibayar.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi :

1. Penulis

Memberikan pengetahuan, wawasan dan keterampilan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan sekaligus melatih kepekaan untuk memahasi kelemahan perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perencanaan pajak.

2. PT.Bali Lafre

Memberikan masukan mengenai pajak terutang dari perusahaan tersebut dan dapat juga sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam usaha mengefisiensikan pajak terutang melalui perencanaan pajak (*tax planning*) , sehingga wajib pajak dapat menghemat jumlah pajak penghasilannya.

3. Pembaca

Menambah pengetahuan atau wawasan tentang penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) utamanya dalam hal pajak terutang wajib pajak badan sehingga pembaca dapat memperoleh pengertian dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hal ini baik secara teori maupun prakteknya dalam bidang perajakan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dapat mempermudah dalam pemahaman tentang gambaran masalah yang dibahas sehingga penulis akan menguraikan sistematika

penulisan skripsi ini dalam lima bab, mengenai isi bab-bab tersebut dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menjabarkan tentang latar belakang penelitian , ruang lingkup penelitian , tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan penulis , metodologi penelitian yang dilakukan penulis dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan pandangan yang menjadi dasar pembahasan skripsi dan yang akan mendukung pembahasan permasalahan yang dikemukakan penulis. Adapun isi dari bab ini menjelaskan teori-teori seperti pengertian pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, kewajiban dan hak wajib pajak, sanksi, pajak penghasilan , pengertian tax planning, jenis-jenis tax planning, penerapan tax planning dan optimalisasi penerapan tax planning.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas mengenai metodologi yang digunakan serta sejarah perusahaan , tujuan dan kegiatan perusahaan , struktur organisasi dan uraian tugas perusahaan serta data keuangan perusahaan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan atas evaluasi pelaksanaan dan perencanaan Pajak Penghasilan PT.Bali Lafre khususnya atas perencanaan pajak dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan serta pengaruhnya terhadap penerapan perencanaan pajak pada PT. Bali Lafre.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang kiranya dapat digunakan untuk membantu memperbaiki perencanaan pajak yang belum dimanfaatkan oleh perusahaan.